



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-475 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURUS SEKRETARIAT SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2019

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial, dipandang perlu menetapkan Pengurus Sekretariat Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perorangan, Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 332/DYS.3/KPTS/09/2019 tentang Lokasi Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pengurus Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Penasehat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bertugas membimbing dan memberi masukan untuk anggota Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
2. Penanggung jawab Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab atas jalannya Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;

3. Manager SLRT bertugas dan bertanggungjawab mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi SLRT di daerah, mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, melakukan Koordinasi dengan Sekretariat Nasional, melakukan Koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi dan pengelola program di daerah, menelaah dan merekomendasikan pembaruan data penduduk, survey penambahan data penduduk, penambahan data kebutuhan program dan mengelola katalog program serta kriteria penerima manfaat, melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manager Sekretariat Teknis Daerah;
4. Sekretaris Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial bertugas untuk mencakup berbagai administrasi di Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
5. Bendahara Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial bertugas menangani keuangan di Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
6. Front Office Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial bertugas dan bertanggungjawab menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima. Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT maupun Puskessos serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan. Memberikan informasi tentang program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi maupun daerah serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah. Memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam Daftar Penerima Manfaat SLRT dan Puskessos, apabila ada di dalam Daftar Penerima Manfaat kemudian memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke bagian back office sesuai dengan jenis aduan, namun jika tidak ada dalam Daftar Penerima Manfaat maka front office akan mencatat profil dasar warga dan mengusulkan yang bersangkutan apakah layak atau tidak dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat;
7. Back Office Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial bertugas menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh bagian front office. Memberikan jawaban atas aduan yang diterima. Melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di sekretariat SLRT. Atas persetujuan manager melakukan rujukan keluhan di sekretariat SLRT kepada pengelola program terkait di Kabupaten, Provinsi, dan kementerian atau lembaga non pemerintah.

8. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) bertugas membantu memudahkan warga miskin terkait untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

- KETIGA : Nama yang sebagaimana disebutkan pada lampiran I, II dan III Surat Keputusan ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko
- KEEMPAT : Sebagian nama yang sebagaimana disebutkan pada lampiran I, II dan III Surat Keputusan ini akan mendapatkan tali asih dari Kementerian Sosial dan sebagian lagi akan dicover dalam BOP lembaga.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Bupati tentang Pengurus Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 ini, disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Mukomuko
pada tanggal 9 Oktober 2019


BUPATI MUKOMUKO

CHOIRUL HUDA

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu;
2. Ketua DPRD Kab. Mukomuko;
3. Sekretaris Daerah Kab. Mukomuko;
4. Ketua TPKD Kab. Mukomuko.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 100-425 TAHUN 2019
 TANGGAL 9 Oktober 2019

**PENGURUS SEKRETARIAT SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) " KAPUANG SATI RATAU BATUAH"
 KABUPATEN MUKOMUKO**

NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
BUPATI MUKOMUKO	Penaschat SLRT	Pemerintah Daerah Kab. Mukomuko	
KEPALA DINAS SOSIAL KAB. MUKOMUKO	Penanngung Jawab SLRT	Dinas Sosial Kab. Mukomuko	
HARTOYO	Manager SLRT	Dinas Sosial Kab. Mukomuko	
NIP. 19650430 198701 1 001			
CHRISTINA DAMAYANTI S.Sos	Sekretaris SLRT	Dinas Sosial Kab. Mukomuko	
NIP. 19860311 201101 2 010			
J. MARYA SARI A.Md	Bendahara SLRT	Dinas Sosial Kab. Mukomuko	
NIP. 198306 200604 2 005			
ERMANDA DESTU FIVE	Front Office SLRT	Dinas Sosial Kab. Mukomuko	
YULI HARTATI	Front Office SLRT	Dinas Sosial Kab. Mukomuko	
INDRA SUNJAYA A.Md	Back Office SLRT		
NIP. 19831005 201001 1 020			
SEFRY NALDI, S.Kom	Back Office SLRT	Dinas Dukcapil Kab. Mukomuko	
NIP. 19900924 201502 1 002			
ANISAH, ST. M.Eng	Back Office SLRT	Dinas Pendidikan Kab. Mukomuko	
NIP. 19760616 201101 2 002			



BUPATI MUKOMUKO,
 CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-495 TAHUN 2019
TANGGAL 9 OKTOBER 2019

PENGURUS SEKRETARIAT PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKES SOS) " PULAI RUMBUN SEJAHTERA "
KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	HERMAN	PENANGGUNG JAWAB	Ds. Pulau Payung	Pj. KEPALA DESA
2	ALFI CHANDRA	SEKRETARIS	Ds. Pulau Payung	SEKRETARIS DESA
3	RIZKY ROMADHANI SIBORO	BENDAHARA	Ds. Pulau Payung	BENDAHARA DESA
4	FRANS SISCO VENTA SAPUTRA	KOORDINATOR	Ds. Pulau Payung	KASI KESRA DESA
5	JONI ISKANDAR	FRONT OFFICE	Ds. Pulau Payung	KASI PEMERINTAHAN DESA
6	HERMAN ZOHRI	BACK OFFICE	Ds. Pulau Payung	STAF KASI PEMERINTAHAN DESA


BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-475 TAHUN 2019
TANGGAL 9 Oktober 2019

PENGURUS SEKRETARIAT PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) " LUBUK SANAI INDAH "
KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	SUHARMAN	PENANGGUNG JAWAB	Ds. Lubuk Sanai	KEPALA DESA
2	ANDI SAPUTRA	SEKRETARIS	Ds. Lubuk Sanai	SEKRETARIS DESA
3	VINA AFSANTI	BENDAHARA	Ds. Lubuk Sanai	KAUR UMUM DESA
4	GUNTUR PUTRA	KOORDINATOR	Ds. Lubuk Sanai	KAUR PELAYANAN DESA
5	YOPI MARLENDI	FRONT OFFICE	Ds. Lubuk Sanai	STAF DESA
6	NURPINI	BACK OFFICE	Ds. Lubuk Sanai	STAF DESA


BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-474 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2019**

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengembangkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegratif, dipandang perlu menetapkan Penyelenggara Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-474 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2019**

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengembangkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegratif, dipandang perlu menetapkan Penyelenggara Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk perorangan, Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 332/DYS.3/KPTS/09/2019 tentang Lokasi Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- :
: Penyelenggara Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA

- : Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Manager SLRT bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi SLRT di daerah, termasuk pengelolaan supervisor dan fasilitator, rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah, analisis hasil data pengumpulan data SLRT;
 - b. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;
 - c. Melakukan Koordinasi dengan Sekretariat Nasional;
 - d. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi dan pengelola program di daerah;

- e. Menelaah dan merekomendasikan pembaruan data penduduk, survey penambahan data penduduk, penambahan data kebutuhan program dan mengelola katalog program serta kriteria penerima manfaat; dan
 - f. Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manager Sekretariat Teknis Daerah.
2. Supervisor SLRT bertugas dan bertanggungjawab mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat dalam hal menelaah/review pembaharuan data penduduk, review penambahan data penduduk, review penambahan data kebutuhan program, review pendataan keluhan masyarakat.
 3. Fasilitator SLRT bertugas dan bertanggungjawab melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat yang meliputi pencarian data penduduk, verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk, pendataan data partisipasi program, pendataan kebutuhan program, dan pendataan keluhan masyarakat.
 4. Front Office SLRT bertugas dan bertanggungjawab menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima. Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT maupun Puskessos serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan. Memberikan informasi tentang program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi maupun daerah serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah. Memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam Daftar Penerima Manfaat SLRT dan Puskessos, apabila ada di dalam Daftar Penerima Manfaat kemudian memeriksa dan mengalisis serta meneruskan ke bagian back office sesuai dengan jenis aduan, namun jika tidak ada dalam Daftar Penerima Manfaat maka front office akan mencatat profil dasar warga dan mengusulkan yang bersangkutan apakah layak atau tidak dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat.
 5. Back Office SLRT bertugas menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh bagian front office. Memberikan jawaban atas aduan yang diterima. Melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di sekretariat SLRT. Atas persetujuan manager melakukan rujukan keluhan di sekretariat SLRT kepada pengelola program terkait di Kabupaten, Provinsi, dan kementerian atau lembaga nonpemerintah.

KETIGA

- 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam keputusan ini, bertanggungjawab kepada Bupati Mukomuko melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.

KEEMPAT

- 1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Tahun Anggaran 2019 Nomor :027.03.1.682030/2019.

KELIMA

- 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM

- 1. Keputusan Bupati tentang Penyelenggara Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusa Kesehatan Sosial Tahun 2019 ini, disampaikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu;
2. Ketua DPRD Kab. Mukomuko.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 100 - 494 TAHUN 2019
 TANGGAL 9 oktober 2019

UNSUR PELAKSANA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
 KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	HARTOYO NIP. 19650430 198701 001	Manager SIKRT Kab. Mukomuko	Dinas Sosial	
2	ARMI Z, SH NIP. 19720713 200701 2 016	Supervisor Kecamatan Ipuh	Kecamatan Ipuh	
3	BASRI, S, AP NIP. 19820424 200701 1 004	Supervisor Kecamatan XIV Koto	Kecamatan XIV Koto	
4	YENI WULANDARI NIP. 19730131 200803 2 001	Supervisor Kecamatan Penarik	Kecamatan Penarik	
5	DANI WIDYANTI	Fasilitator Ds. Tirta Mulya	Ds. Tirta Mulya Kec. Air Rami	
6	ARDIKA SAPUTRA	Fasilitator Ds. Retak Hilir	Ds. Retak Hilir Kec. Ipuh	
7	NUNDI NUHERJI	Fasilitator Ds. Arga Jaya	Ds. Arga Jaya Kec. Air Rami	
8	HENGKY COBRANTA	Fasilitator Ds. Retak Mudik	Ds. Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai	
9	ELEN ELISA	Fasilitator Ds. Manunggal Jaya	Ds. Manunggal Jaya Kec. Ipuh	
10	RINTO MARTIN	Fasilitator Ds. Pulau Baru	Ds. Pulau Baru Kec. Ipuh	
11	JUNIARTI ASTUTI	Fasilitator Ds. Semundam	Ds. Semundam Kec. Ipuh	
12	LISMA NENGSIH	Fasilitator Ds. Pulau Payung	Ds. Pulau Payung Kec. Ipuh	
13	ANDIKA GUSTAMA PUTRA	Fasilitator Ds. Talang Baru	Ds. Talang Baru Kec. Malin Deman	
14	PERI OKTORA	Fasilitator Ds. Air Buih	Ds. Air Buih Kec. Ipuh	
15	NUR ISMAN	Fasilitator Ds. Sumber Makmur	Ds. Sumber Makmur Kec. Sungai Rumbai	
16	NEFFI HARVATI	Fasilitator Ds. Pasar Ipuh	Ds. Pasar Ipuh Kec. Ipuh	
17	CENDRA	Fasilitator Ds. Tanjung Harapan	Ds. Tanjung Harapan Kec. Ipuh	
18	SONNI WAYAMBA ZULMI BUCKER	Fasilitator Ds. Pulau Makmur	Ds. Pulau Makmur Kec. Ipuh	
19	YUTIAW SAPUTRA	Fasilitator Ds. Tanjung Jaya	Ds. Tanjung Jaya Kec. Ipuh	
	MAIDA NASRI	Fasilitator Ds. Sibak	Ds. Sibak Kec. Ipuh	

21	MAHDALENA	Fasilitator Ds. Medan Jawa	Ds. Medan Jawa Kec. Ipuh	
22	PENGKI PRAMANA	Fasilitator Ds. Mundam Marab	Ds. Mundam Marab Kec. Ipuh	
23	DIANA NURUL FAIDILLA	Fasilitator Ds. Pasar Baru	Ds. Pasar Ipuh Kec. Ipuh	
24	PUNGKAS TRI WIROWO	Fasilitator Ds. Tanjung Medan	Ds. Tanjung Medan Kec. Ipuh	
25	MIRA PUTRI	Fasilitator Ds. Pasar Sebelah	Ds. Pasar Sebelah Kec. Kota Mukomuko	
26	ARINUDIN RAHMAT HIDAYAH	Fasilitator Ds. Arah Tiga	Ds. Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang	
27	AFRIZAL	Fasilitator Ds. Lubuk Pinang	Ds. Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang	
28	LINDRA APIDARTI	Fasilitator Ds. Rantau Karya	Ds. Rantau Karya Kec. Lubuk Pinang	
29	AYU MARLINA	Fasilitator Ds. Pauh Terenja	Ds. Pauh Terenja Kec. XIV Koto	
30	KLISYO	Fasilitator Ds. Rawa Mulya	Ds. Rawa Mulya Kec. XIV Koto	
31	LINDA PRATWI	Fasilitator Ds. Rawa Bangun	Ds. Rawa bangun Kec. XIV Koto	
32	ANISA AMBARWATI	Fasilitator Ds. Tanjung Mulya	Ds. Tanjung Mulya Kec. XIV Koto	
33	M. ARIH HIDAYAT	Fasilitator Ds. Lubuk Sanai	Ds. Lubuk Sanai Kec. XIV Koto	
34	ELY DIANA NINGSIH	Fasilitator Ds. Lubuk Sanai II	Ds. Lubuk Sanai II Kec. XIV Koto	
35	HEINDRA SUPRIYANTO	Fasilitator Ds. Lubuk Sanai III	Ds. Lubuk Sanai III Kec. XIV Koto	
36	NURUL AMININ	Fasilitator Ds. Dusun Baru Pelokan	Ds. Dusun Baru Pelokan Kec. XIV Koto	
37	RANDA SAPUTRA	Fasilitator Ds. Batu Ejung	Ds. Batu Ejung Kec. Teramang Jaya	
38	TARIGDI	Fasilitator Ds. Teruntung	Ds. Teruntung Kec. Teras Terunjam	
39	PERIHATEN	Fasilitator Ds. Pondok Lunang	Ds. Pondok Lunang Kec. Air Dikit	
40	M ISLAHUDDIN	Fasilitator Ds. Sendang Mulyo	Ds. Sendang Mulyo Kec. Penarik	
41	PAIRMAN	Fasilitator Ds. Penarik	Ds. Penarik Kec. Penarik	
42	ERFAN NASOHA	Fasilitator Ds. Mekar Mulya	Ds. Mekar Mulya Kec. Penarik	
43	SOLIKHIN	Fasilitator Ds. Sidodadi	Ds. Sidodadi Kec. Penarik	
44	RUDYANTO	Fasilitator Ds. Sumber Mulya	Ds. Sumber Mulya Kec. Penarik	
45	NANIK MARYUNI	Fasilitator Ds. Lubuk Mukti	Ds. Lubuk Mukti Kec. Penarik	
46	ELY ERNAWATI	Fasilitator Ds. Suka Maju	Ds. Suka Maju Kec. Penarik	
47	HESTI KRISTANDA	Fasilitator Ds. Maju Makmur	Ds. Maju Makmur Kec. Penarik	
48	SITI MAESAROH	Fasilitator Ds. Marga Mukti	Ds. Marga Mukti Kec. Penarik	
49	CECEP SETIAWAN	Fasilitator Ds. Marga Mulya Sakti	Ds. Marga Mulya Sakti Kec. Penarik	
50	NURMA VIANA	Fasilitator Ds. Bumi Mulya	Ds. Bumi Mulya Kec. Penarik	
51	HABIB	Fasilitator Ds. Wonosobo	Ds. Wonosobo Kec. Penarik	
52	ROSLAN EFFENDI	Fasilitator Ds. Sidomulyo	Ds. Sidomulyo Kec. Penarik	
53	JUMIDA PUTRA	Fasilitator Ds. Air Dikit	Ds. Pondok Lunang, Air Dikit	
54	ANG WIDODO	Fasilitator Ds. Bukit Makmur	Ds. Bukit Makmur Kec. Penarik	
55	GUNTUR PUTRA	Koordinator Puskessos	Ds. Lubuk Sanai Kec. XIV Koto	

OPT MARLENDI	Front Office Puskesmas	Ds. Lubuk Sanaï Kec XIV Koto	
URPINI	Back Office Puskesmas	Ds. Lubuk Sanaï Kec XIV Koto	
RANS SISKO VENTA SAPUTRA	Koordinator Puskesmas	Ds. Pulau Payung Kec. Ipuh	
ONI ISKANDAR	Front Office Puskesmas	Ds. Pulau Payung Kec. Ipuh	
ERMAN ZAHRI	Back Office Puskesmas	Ds. Pulau Payung Kec. Ipuh	



 BUPATI MUKOMUKO,



 CHOIRULHUDA



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-469 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-92 TAHUN 2019 TENTANG TIM KOORDINASI
TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-349 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 dan Surat Bupati Mukomuko Nomor 800/1000/E.3/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas an HARTOYO NIP 196504301987011001 selaku Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dipandang perlu merubah Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-92 tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Mukomuko

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

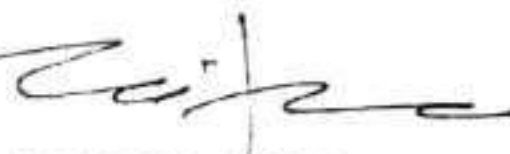
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-92 tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Keputusan ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-92 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini, disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 4 OKTOBER 2019



BUPATI MUKOMUKO,


CHOIRUL HUDA

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementrian Sosial RI di-Jakarta
2. Gubernur Bengkulu;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
4. Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 100-92 TAHUN 2019 TENTANG TIM KOORDINASI
 TEKNIK PROGRAM KELUARGA HAPAPAN
 KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

NO	JABATAN	NAMA / JABATAN
1	Pelindung	Bupati Mukomuko
2	Pemangku Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko
3	Ketua	Kepala BAPPELITBANG Kabupaten Mukomuko
4	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko
5	Anggota	1. Sekretaris Dinas Sosial 2. Pn. Kabid. Rehabilitasi Sosial Perlindungan Jaminan Sosial 3. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga 4. Kabid. Ekonomi Sosial Budaya BAPPELITBANG 5. Kasubag. Perundang-undangan 6. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana 7. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 8. J. Marya Sari, A.Md 9. Indra Sujaya, A.Md 10. Triaklio
6	Anggota Non PNS	Rustam Efendi, S. Sos Heriwanto, S. Kom Hargu Thubel Tondarna, S. Kom Dedi Arnyati, S. H Lolita Dewi, S. Pd

 BUPATI MUKOMUKO
 CHOIRUL HUDA



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-42 TAHUN 2017

TENTANG

FORUM KARANG TARUNA
KABUPATEN MUKOMUKO MASA BAKTI TAHUN 2017-2022

BUPATI MUKOMUKO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan berdasarkan hasil Rapat Pengurus Karang Taruna Kecamatan se-Kabupaten Mukomuko bertempat di Mukomuko tanggal 31 Agustus 2017, dipandang perlu mengukuhkan Forum Karang Taruna Kabupaten Mukomuko masa bakti Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko ;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Forum Karang Taruna Kabupaten Mukomuko Masa Bakti Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Karang Taruna Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, menjalankan tugas dan fungsi nya secara bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam keputusan ini, Forum Karang Taruna bertanggung jawab kepada Bupati Mukomuko.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 7 OKTOBER 2017



CHOIRUL HUDA

Tembusan :

1. Menteri Sosial;
2. Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna Indonesia;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu;
4. Ketua Karang Taruna Provinsi Bengkulu;
5. Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko.

SUSUNAN PENGURUS FORUM KARANG TARUNA KABUPATEN MUKOMUKO
MASA BAKTI TAHUN 2017 – 2022

- | | | |
|--|---|---|
| I. PEMBINA UMUM | : | BUPATI MUKOMUKO |
| II. PEMBINA FUNGSIONAL | : | KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO |
| III. PEMBINA TEKNIS | : | 1. KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO |
| | | 2. KADIS KESEHATAN KABUPATEN MUKOMUKO |
| | | 3. KADIS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | 4. KADIS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MUKOMUKO |
| | | 5. KADIS PERTANIAN KABUPATEN MUKOMUKO |
| | | 6. KADIS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MUKOMUKO |
| | | 7. KADIS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO |
| | | 8. KADIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MUKOMUKO |
| | | 9. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO |
| | | 10. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN SANDI KABUPATEN MUKOMUKO |
| | | 11. KEPALA KANTOR KEMENAG KABUPATEN MUKOMUKO |
| | | 12. KETUA KNPI KABUPATEN MUKOMUKO |
| IV. PENASEHAT | : | WAKIL BUPATI MUKOMUKO |
| V. MAJELIS PERTIMBANGAN KETUA SEKRETARIS ANGGOTA | : | |
| | : | MUCHTADIR MUNIB, SE |
| | : | HENDRA CIPTA |
| | : | 1. MUSPAR RUSLI |
| | | 2. TACHRIR |
| | | 3. DEDI DISPONSORI, S.Pd.I |
| | | 4. SAPARNI |
| VI. PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN MUKOMUKO | | |
| 1. KETUA UMUM | : | ERANARDI, S.IP |
| KETUA I | : | PRENKY JANAS |
| KETUA II | : | PIRIN ASMARA |
| KETUA III | : | HILMAN DAUD, SE |
| KETUA IV | : | WERI TRI KUSUMARIA, SH |
| 2. SEKRETARIS UMUM | : | MAIHARDI, EP,SE |

SEKRETARIS I : MRAH EDI, S.Pd
SEKRETARIS II : RUDIYANSYAH
SEKRETARIS III : EDI NURCIPTO
SEKRETARIS IV : JULIAN SAPUTRA

3. BENDAHARA UMUM : ENDANG SUSWANDI
BENDAHARA I : BEESRIANTO
BENDAHARA II : HONDRA ASMADI
BENDAHARA III : RONI
BENDAHARA IV : SUDAR

4. BAGIAN-BAGIAN

1. BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- KOORDINATOR : APRIZALDI, S.IP
- ANGGOTA : 1. W. SYAHDRI
2. PURYANTO
3. ASRIL

2. BAGIAN USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

- KOORDINATOR : APRIZAL, S.SOS
- ANGGOTA : 1. ANGGRA VINY YUNITA
2. ARBIK PRENKI
3. SUPARNO

3. BAGIAN PENGEMBANGAN EKONOMI SKALA KECIL DAN KOPERASI

- KOORDINATOR : GUSTI RANDA
- ANGGOTA : 1. IZHARUDIN
2. AHMAD ROYADI
3. AGUS

4. BAGIAN PENGEMBANGAN KEGIATAN KEROHANIAN DAN PEMBINAAN MENTAL

- KOORDINATOR : DEKI SAPUTRA
- ANGGOTA : 1. DARWIN
2. LISPIKING
3. YULI SUSANTO

5. BAGIAN PENGEMBANGAN KEGIATAN OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA

- KOORDINATOR : FERI KUSUMARIA, SH
- ANGGOTA : 1. OSADI SAPUTRA
2. FEBRI YANTO
3. JULIAN SAPUTRA

6. BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPARIWISATAAN

- KOORDINATOR : BAHERAMSYAH
- ANGGOTA : 1. HANDRIANA
2. NOVIN HADINATA
3. ROZI

7. BAGIAN HUKUM, ADVOKASI DAN HAM

- KOORDINATOR : HENDRA TAUFIK AL HIDAYAH, SH
- ANGGOTA : 1. RADIUS, SH
2. HENDRI
3. REDO YUANDA PUTRA

8. BAGIAN ORGANISASI DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN
KERJASAMA KEMITRAAN

- KOORDINATOR : YASRIADI
- ANGGOTA : 1. KHALIM
2. SAITUN
3. PRENKI ASIKIN

9. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, PUBLIKASI DAN
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI

- KOORDINATOR : SEPTRIO MARTA
- ANGGOTA : 1. SUDARMONO
2. SUPERI, SE
3. SUPERDIANTO

10. BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- KOORDINATOR : SRI HARTATI
- ANGGOTA : 1. LUSI GUSTINA
2. TUTI
3. AHMAD ROZANI

11. BAGIAN KOORDINATOR WILAYAH

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. DAVIA TRI
WARJAWI S.Pd | (KOORDONATOR KECAMATAN PONDOK
SUGUH, SUNGAI RUMBAI, IPUH, MALIN
DEMAN, DAN AIR RAMI) |
| 2. ARI SYAFRIADI | (KOORDINATOR KECAMATAN TERAMANG
JAYA, PENARIK, SELAGAN RAYA, TERAS
TERUNJAM, DAN AIR DIKIT) |
| 3. DASMAN | (KOORDINATOR KECAMATAN KOTA
MUKOMUKO, AIR MAJUNTO, XIV KOTO,
LUBUK PINANG DAN V KOTO) |



BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-341 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA KURSI RODA
YANG DIBERIKAN KEPADA PENYANDANG CACAT BERAT
DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 900/1240/E.1/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018 Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Berupa Kursi Roda Yang Diberikan Kepada Penyandang Cacat Berat di Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial berupa Kursi Roda Yang Diberikan kepada Penyandang Cacat Berat di Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam keputusan ini, berkewajiban:
- a. Dilarang mengalihkan bantuan sosial yang diterima kepada pihak lain;

b. Bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan bantuan sosial berupa kursi roda;

KETIGA : Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam keputusan ini, Penerima bantuan sosial bertanggung jawab kepada Bupati Mukomuko melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Kursi Roda Yang Diberikan Kepada Penyandang Cacat Berat di Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 ini, disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 19 Juni 2019

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Tembusan :

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA KURSI RODA
 YANG DIBERIKAN KEPADA PENYANDANG CACAT BERAT
 DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1	Kete	Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam	Kursi Roda
2	Ramelan	Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami	Kursi Roda
3	Biram	Desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya	Kursi Roda
4	Kulum	Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam	Kursi Roda
5	Sidar	Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam	Kursi Roda
6	Nasrul	Desa Sibak Kecamatan Ipuh	Kursi Roda
7	Agista Candra	Desa Sibak Kecamatan Ipuh	Kursi Roda
8	Pefra Wandu	Desa Sibak Kecamatan Ipuh	Kursi Roda
9	Mara	Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang	Kursi Roda
10	Gusti Randa	Desa Pondok Batu Kecamatan Kota Mukomuko	Kursi Roda
11	Antoni Saputra	Desa Sungai Gading Kecamatan Selagan Raya	Kursi Roda
12	Tawiza	Kelurahan Pasar Mukomuko Kecamatan Kota Mukomuko	Kursi Roda
13	Sakun	Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit	Kursi Roda
14	Wahab	Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam	Kursi Roda
15	Rohana	Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam	Kursi Roda
16	Nurkasiah Bin M. Ahut	Desa Pasar Baru Kecamatan Ipuh	Kursi Roda



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-475 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURUS SEKRETARIAT SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2019

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial, dipandang perlu menetapkan Pengurus Sekretariat Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perorangan, Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 332/DYS.3/KPTS/09/2019 tentang Lokasi Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pengurus Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Penasehat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bertugas membimbing dan memberi masukan untuk anggota Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
2. Penanggung jawab Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab atas jalannya Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;

3. Manager SLRT bertugas dan bertanggungjawab mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi SLRT di daerah, mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, melakukan Koordinasi dengan Sekretariat Nasional, melakukan Koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi dan pengelola program di daerah, menelaah dan merekomendasikan pembaruan data penduduk, survey penambahan data penduduk, penambahan data kebutuhan program dan mengelola katalog program serta kriteria penerima manfaat, melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manager Sekretariat Teknis Daerah;
4. Sekretaris Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial bertugas untuk mencakup berbagai administrasi di Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
5. Bendahara Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial bertugas menangani keuangan di Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
6. Front Office Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial bertugas dan bertanggungjawab menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima. Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT maupun Puskessos serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan. Memberikan informasi tentang program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi maupun daerah serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah. Memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam Daftar Penerima Manfaat SLRT dan Puskessos, apabila ada di dalam Daftar Penerima Manfaat kemudian memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke bagian back office sesuai dengan jenis aduan, namun jika tidak ada dalam Daftar Penerima Manfaat maka front office akan mencatat profil dasar warga dan mengusulkan yang bersangkutan apakah layak atau tidak dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat;
7. Back Office Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial bertugas menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh bagian front office. Memberikan jawaban atas aduan yang diterima. Melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di sekretariat SLRT. Atas persetujuan manager melakukan rujukan keluhan di sekretariat SLRT kepada pengelola program terkait di Kabupaten, Provinsi, dan kementerian atau lembaga non pemerintah.

8. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) bertugas membantu memudahkan warga miskin terkait untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

- KETIGA : Nama yang sebagaimana disebutkan pada lampiran I, II dan III Surat Keputusan ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko
- KEEMPAT : Sebagian nama yang sebagaimana disebutkan pada lampiran I, II dan III Surat Keputusan ini akan mendapatkan tali asih dari Kementerian Sosial dan sebagian lagi akan dicover dalam BOP lembaga.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Bupati tentang Pengurus Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 ini, disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Mukomuko
pada tanggal 9 Oktober 2019


BUPATI MUKOMUKO

CHOIRUL HUDA

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu;
2. Ketua DPRD Kab. Mukomuko;
3. Sekretaris Daerah Kab. Mukomuko;
4. Ketua TPKD Kab. Mukomuko.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 100-425 TAHUN 2019
 TANGGAL 9 Oktober 2019

**PENGURUS SEKRETARIAT SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) " KAPUANG SATI RATAU BATUAH"
 KABUPATEN MUKOMUKO**

NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
BUPATI MUKOMUKO	Penaschat SLRT	Pemerintah Daerah Kab. Mukomuko	
KEPALA DINAS SOSIAL KAB. MUKOMUKO	Penannggung Jawab SLRT	Dinas Sosial Kab. Mukomuko	
HARTOYO	Manager SLRT	Dinas Sosial Kab. Mukomuko	
NIP. 19650430 198701 1 001			
CHRISTINA DAMAYANTI S.Sos	Sekretaris SLRT	Dinas Sosial Kab. Mukomuko	
NIP. 19860311 201101 2 010			
J. MARYA SARI A.Md	Bendahara SLRT	Dinas Sosial Kab. Mukomuko	
NIP. 198306 200604 2 005			
ERMANDA DESTU FIVE	Front Office SLRT	Dinas Sosial Kab. Mukomuko	
YULI HARTATI	Front Office SLRT	Dinas Sosial Kab. Mukomuko	
INDRA SUNJAYA A.Md	Back Office SLRT		
NIP. 19831005 201001 1 020			
SEFRY NALDI, S.Kom	Back Office SLRT	Dinas Dukcapil Kab. Mukomuko	
NIP. 19900924 201502 1 002			
ANISAH, ST. M.Eng	Back Office SLRT	Dinas Pendidikan Kab. Mukomuko	
NIP. 19760616 201101 2 002			



BUPATI MUKOMUKO,
 CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-495 TAHUN 2019
TANGGAL 9 OKTOBER 2019

PENGURUS SEKRETARIAT PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKES SOS) " PULAI RUMBUN SEJAHTERA "
KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	HERMAN	PENANGGUNG JAWAB	Ds. Pulau Payung	Pj. KEPALA DESA
2	ALFI CHANDRA	SEKRETARIS	Ds. Pulau Payung	SEKRETARIS DESA
3	RIZKY ROMADHANI SIBORO	BENDAHARA	Ds. Pulau Payung	BENDAHARA DESA
4	FRANS SISCO VENTA SAPUTRA	KOORDINATOR	Ds. Pulau Payung	KASI KESRA DESA
5	JONI ISKANDAR	FRONT OFFICE	Ds. Pulau Payung	KASI PEMERINTAHAN DESA
6	HERMAN ZOHRI	BACK OFFICE	Ds. Pulau Payung	STAF KASI PEMERINTAHAN DESA


BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-475 TAHUN 2019
TANGGAL 9 Oktober 2019

PENGURUS SEKRETARIAT PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) " LUBUK SANAI INDAH "
KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	SUHARMAN	PENANGGUNG JAWAB	Ds. Lubuk Sanai	KEPALA DESA
2	ANDI SAPUTRA	SEKRETARIS	Ds. Lubuk Sanai	SEKRETARIS DESA
3	VINA AFSANTI	BENDAHARA	Ds. Lubuk Sanai	KAUR UMUM DESA
4	GUNTUR PUTRA	KOORDINATOR	Ds. Lubuk Sanai	KAUR PELAYANAN DESA
5	YOPI MARLENDI	FRONT OFFICE	Ds. Lubuk Sanai	STAF DESA
6	NURPINI	BACK OFFICE	Ds. Lubuk Sanai	STAF DESA


BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-474 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2019**

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengembangkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegratif, dipandang perlu menetapkan Penyelenggara Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-474 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2019**

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengembangkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegratif, dipandang perlu menetapkan Penyelenggara Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk perorangan, Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 332/DYS.3/KPTS/09/2019 tentang Lokasi Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penyelenggara Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Manager SLRT bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi SLRT di daerah, termasuk pengelolaan supervisor dan fasilitator, rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah, analisis hasil data pengumpulan data SLRT;
 - b. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;
 - c. Melakukan Koordinasi dengan Sekretariat Nasional;
 - d. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi dan pengelola program di daerah;

- e. Menelaah dan merekomendasikan pembaruan data penduduk, survey penambahan data penduduk, penambahan data kebutuhan program dan mengelola katalog program serta kriteria penerima manfaat; dan
 - f. Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manager Sekretariat Teknis Daerah.
2. Supervisor SLRT bertugas dan bertanggungjawab mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat dalam hal menelaah/review pembaharuan data penduduk, review penambahan data penduduk, review penambahan data kebutuhan program, review pendataan keluhan masyarakat.
 3. Fasilitator SLRT bertugas dan bertanggungjawab melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat yang meliputi pencarian data penduduk, verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk, pendataan data partisipasi program, pendataan kebutuhan program, dan pendataan keluhan masyarakat.
 4. Front Office SLRT bertugas dan bertanggungjawab menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima. Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT maupun Puskessos serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan. Memberikan informasi tentang program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi maupun daerah serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah. Memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam Daftar Penerima Manfaat SLRT dan Puskessos, apabila ada di dalam Daftar Penerima Manfaat kemudian memeriksa dan mengalisis serta meneruskan ke bagian back office sesuai dengan jenis aduan, namun jika tidak ada dalam Daftar Penerima Manfaat maka front office akan mencatat profil dasar warga dan mengusulkan yang bersangkutan apakah layak atau tidak dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat.
 5. Back Office SLRT bertugas menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh bagian front office. Memberikan jawaban atas aduan yang diterima. Melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di sekretariat SLRT. Atas persetujuan manager melakukan rujukan keluhan di sekretariat SLRT kepada pengelola program terkait di Kabupaten, Provinsi, dan kementerian atau lembaga nonpemerintah.

KETIGA

- 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam keputusan ini, bertanggungjawab kepada Bupati Mukomuko melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.

KEEMPAT

- 1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Tahun Anggaran 2019 Nomor :027.03.1.682030/2019.

KELIMA

- 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM

- 1. Keputusan Bupati tentang Penyelenggara Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusa Kesehatan Sosial Tahun 2019 ini, disampaikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu;
2. Ketua DPRD Kab. Mukomuko.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 100 - 494 TAHUN 2019
 TANGGAL 9 oktober 2019

UNSUR PELAKSANA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
 KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	HARTOYO NIP. 19650430 198701 001	Manager SIKRT Kab. Mukomuko	Dinas Sosial	
2	ARMI Z, SH NIP. 19720713 200701 2 016	Supervisor Kecamatan Ipuh	Kecamatan Ipuh	
3	BASRI, S, AP NIP. 19820424 200701 1 004	Supervisor Kecamatan XIV Koto	Kecamatan XIV Koto	
4	YENI WULANDARI NIP. 19730131 200803 2 001	Supervisor Kecamatan Penarik	Kecamatan Penarik	
5	DANI WIDYANTI	Fasilitator Ds. Tirta Mulya	Ds. Tirta Mulya Kec. Air Rami	
6	ARDIKA SAPUTRA	Fasilitator Ds. Retak Hilir	Ds. Retak Hilir Kec. Ipuh	
7	NUNDI NUHERJI	Fasilitator Ds. Arga Jaya	Ds. Arga Jaya Kec. Air Rami	
8	HENGKY COBRANTA	Fasilitator Ds. Retak Mudik	Ds. Retak Mudik Kec. Sungai Rumbai	
9	ELEN ELISA	Fasilitator Ds. Manunggal Jaya	Ds. Manunggal Jaya Kec. Ipuh	
10	RINTO MARTIN	Fasilitator Ds. Pulau Baru	Ds. Pulau Baru Kec. Ipuh	
11	JUNIARTI ASTUTI	Fasilitator Ds. Semundam	Ds. Semundam Kec. Ipuh	
12	LISMA NENGSIH	Fasilitator Ds. Pulau Payung	Ds. Pulau Payung Kec. Ipuh	
13	ANDIKA GUSTAMA PUTRA	Fasilitator Ds. Talang Baru	Ds. Talang Baru Kec. Malin Deman	
14	PERI OKTORA	Fasilitator Ds. Air Buih	Ds. Air Buih Kec. Ipuh	
15	NUR ISMAN	Fasilitator Ds. Sumber Makmur	Ds. Sumber Makmur Kec. Sungai Rumbai	
16	NEFFI HARVATI	Fasilitator Ds. Pasar Ipuh	Ds. Pasar Ipuh Kec. Ipuh	
17	CENDRA	Fasilitator Ds. Tanjung Harapan	Ds. Tanjung Harapan Kec. Ipuh	
18	SONNI WAYAMBA ZULMI BUCKER	Fasilitator Ds. Pulau Makmur	Ds. Pulau Makmur Kec. Ipuh	
19	YUTIAW SAPUTRA	Fasilitator Ds. Tanjung Jaya	Ds. Tanjung Jaya Kec. Ipuh	
	MAIDA NASRI	Fasilitator Ds. Sibak	Ds. Sibak Kec. Ipuh	

21	MAHDALENA	Fasilitator Ds. Medan Jawa	Ds. Medan Jawa Kec. Ipuh	
22	PRENGKI PRAMANA	Fasilitator Ds. Mundam Marab	Ds. Mundam Marab Kec. Ipuh	
23	DIANA NURUL FAIDILLA	Fasilitator Ds. Pasar Baru	Ds. Pasar Ipuh Kec. Ipuh	
24	PUNGKAS TRI WIROWO	Fasilitator Ds. Tanjung Medan	Ds. Tanjung Medan Kec. Ipuh	
25	MIRA PUTRI	Fasilitator Ds. Pasar Sebelah	Ds. Pasar Sebelah Kec. Kota Mukomuko	
26	ARINUDIN RAHMAT HIDAYAH	Fasilitator Ds. Arah Tiga	Ds. Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang	
27	AFRIZAL	Fasilitator Ds. Lubuk Pinang	Ds. Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang	
28	LINDRA APIDARTI	Fasilitator Ds. Rantau Karya	Ds. Rantau Karya Kec. Lubuk Pinang	
29	AYU MARLINA	Fasilitator Ds. Pauh Terenja	Ds. Pauh Terenja Kec. XIV Koto	
30	KUSYO	Fasilitator Ds. Rawa Mulya	Ds. Rawa Mulya Kec. XIV Koto	
31	LINDA PRATIWI	Fasilitator Ds. Rawa Bangun	Ds. Rawa bangun Kec. XIV Koto	
32	ANISA AMBARWATI	Fasilitator Ds. Tanjung Mulya	Ds. Tanjung Mulya Kec. XIV Koto	
33	M. ARIH HIDAYAT	Fasilitator Ds. Lubuk Sanai	Ds. Lubuk Sanai Kec. XIV Koto	
34	ELY DIANA NINGSIH	Fasilitator Ds. Lubuk Sanai II	Ds. Lubuk Sanai II Kec. XIV Koto	
35	HEINDRA SUPRIYANTO	Fasilitator Ds. Lubuk Sanai III	Ds. Lubuk Sanai III Kec. XIV Koto	
36	NURUL AMININ	Fasilitator Ds. Dusun Baru Pelokan	Ds. Dusun Baru Pelokan Kec. XIV Koto	
37	RANDA SAPUTRA	Fasilitator Ds. Batu Ejung	Ds. Batu Ejung Kec. Teramang Jaya	
38	TARIGIDI	Fasilitator Ds. Teruntung	Ds. Teruntung Kec. Teras Terunjam	
39	PERIHATEN	Fasilitator Ds. Pondok Lunang	Ds. Pondok Lunang Kec. Air Dikit	
40	M ISLAHUDDIN	Fasilitator Ds. Sendang Mulyo	Ds. Sendang Mulyo Kec. Penarik	
41	PAIRMAN	Fasilitator Ds. Penarik	Ds. Penarik Kec. Penarik	
42	ERFAN NASOHA	Fasilitator Ds. Mekar Mulya	Ds. Mekar Mulya Kec. Penarik	
43	SOLIKHIN	Fasilitator Ds. Sidodadi	Ds. Sidodadi Kec. Penarik	
44	RUDRYANTO	Fasilitator Ds. Sumber Mulya	Ds. Sumber Mulya Kec. Penarik	
45	NANIK MARYUNI	Fasilitator Ds. Lubuk Mukti	Ds. Lubuk Mukti Kec. Penarik	
46	ELY ERNAWATI	Fasilitator Ds. Suka Maju	Ds. Suka Maju Kec. Penarik	
47	HESTI KRISTANDA	Fasilitator Ds. Maju Makmur	Ds. Maju Makmur Kec. Penarik	
48	SITI MAESAROH	Fasilitator Ds. Marga Mukti	Ds. Marga Mukti Kec. Penarik	
49	CECEP SETIAWAN	Fasilitator Ds. Marga Mulya Sakti	Ds. Marga Mulya Sakti Kec. Penarik	
50	NURMA VIANA	Fasilitator Ds. Bumi Mulya	Ds. Bumi Mulya Kec. Penarik	
51	HABIB	Fasilitator Ds. Wonosobo	Ds. Wonosobo Kec. Penarik	
52	ROSLAN EFFENDI	Fasilitator Ds. Sidomulyo	Ds. Sidomulyo Kec. Penarik	
53	JUMIDA PUTRA	Fasilitator Ds. Air Dikit	Ds. Pondok Lunang, Air Dikit	
54	ANG WIDODO	Fasilitator Ds. Bukit Makmur	Ds. Bukit Makmur Kec. Penarik	
55	GUNTUR PUTRA	Koordinator Puskessos	Ds. Lubuk Sanai Kec. XIV Koto	

OPT MARLENDI	Front Office Puskesmas	Ds. Lubuk Sanaï Kec XIV Koto	
URPINI	Back Office Puskesmas	Ds. Lubuk Sanaï Kec XIV Koto	
RANS SISKO VENTA SAPUTRA	Koordinator Puskesmas	Ds. Pulau Payung Kec. Ipuh	
ONI ISKANDAR	Front Office Puskesmas	Ds. Pulau Payung Kec. Ipuh	
ERMAN ZAHRI	Back Office Puskesmas	Ds. Pulau Payung Kec. Ipuh	



 BUPATI MUKOMUKO,



 CHOIRULHUDA